

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa muamalah atau yang biasa disebut sengketa ekonomi syariah adalah sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang mana objek sengketa tersebut adalah transaksi kehartabendaan. Sengketa kehartabendaan ini muncul dari adanya kedua belah pihak atau salah satu pihak yang mengingkari ataupun tidak menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu non litigasi, ialah proses yang mana penyelesaian sengketa diselesaikan di luar lembaga peradilan. Yang dapat diselesaikan dengan beberapa cara dan mekanisme seperti musyawarah, negosiasi, mediasi, konsultasi, konsiliasi, arbitrase, dan pendapat para ahli. Sedangkan secara litigasi, ialah proses sengketa diselesaikan di lembaga peradilan. Peradilan Agama khususnya disengketa ekonomi syariah dilakukan melalui hukum acara biasa ataupun sederhana. Dan hakim memiliki otoritas penuh untuk mengatur ataupun membuat keputusan. Ketika suatu sengketa diselesaikan melalui litigasi, maka hasil akhirnya adalah keputusan yang menguntungkan salah satu pihak yang berperkara.²

Hukum perikatan islam dalam menyelesaikan sebuah sengketa pada prinsipnya bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu arbitrase, perdamaian, dan proses peradilan. Nabi Muhammad SAW mencontohkan sikap yang patut, sangat menganjurkan pelaksanaan perdamaian antara sesama muslim diperbolehkan, kecuali perdamaian yang diharamkan yang halal ataupun menghalalkan yang haram. Perdamaian adalah sebuah cara untuk mengakhiri persengketaan antara dua pihak yang bersengketa dengan cara mediasi. Pada

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Persepektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (jakarta: kencana, 2017), 203.

² Rivalni Thamrin dan Abdul Mujib, "Implementasi Mediasi Pada Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Yogyakarta," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 1 (2023): 31–48.

zaman Nabi Muhammad SAW prinsip-prinsip mediasi yang dilakukan adalah ketika terjadi peletakan *Hajar al-aswād* dan perjanjian *Hudaibiyah* memiliki nilai dan strategi dalam menyelesaikan konflik dan sengketa sehingga kedua peristiwa memiliki perspektif yang sama dalam mewujudkan perdamaian.³

Dalam Al-Qur'an pun mengakui konflik dan persengketaan dikalangan umat manusia yang mana itu adalah sebagian dari kehidupannya yang tidak luput terpisahkan. Jauh sebelum manusia diciptakan Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa manusia akan berketerlibatan dalam konflik. Al-Qur'an telah menggambarkan bagaimana dengan jelasnya Allah SWT ingin menjadikan manusia khalifah atau pemimpin bumi. Malaikat khawatir akan keberadaan manusia sebagai *khalīfatullāh fi al-arḍi*, karena cenderung manusia sering melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di bumi. Malaikat mempertanyakan kenapa Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin bumi, dan bukankah kami yang selalu mengabdikan dan menyucikan dirimu.⁴

Percakapan antara malaikat dan Allah digambarkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah/2:30).

³ Zulkarnain Ahmad, Nila Sastrawati, Ashar Sinilele, “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol.2, No.2 (Januari-2021): 98.

⁴ Abbas, *Mediasi Dalam Persepektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, 120.

Ayat ini memang memiliki gambaran akan manusia yang mempunyai kecenderungan konflik dan bahkan melakukan tindakan kekerasan, nafsu yang tidak terkendalikan dapat mengantar manusia pada konflik dan kekerasan.

Masalah besar yang dihadapi negara kita saat ini adalah dilema penegakan hukum. Di sisi lain, kuantitas dan kualitas konflik yang terjadi di masyarakat cenderung meningkat seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, pengadilan negara, yang mempunyai kekuasaan untuk memutuskan berdasarkan undang-undang, mempunyai pilihan yang relatif terbatas. Selain itu, peradilan negara baru-baru ini mengalami krisis kepercayaan. Kita tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlanjut. Sebab, hal tersebut dapat menimbulkan gerakan main hakim sendiri dan peradilan massal yang berujung pada kekacauan sosial. Solusinya, pengembangan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia tidak bisa ditawar-tawar lagi.⁵

Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan diperkenalkannya bank syariah di seluruh Indonesia pada tahun 2000. Di sana, timbul perselisihan antara kreditur dan debitur dan paling baik diselesaikan melalui arbitrase perselisihan ekonomi syariah. Al-Qur'an menjelaskan bahwa konflik dan pertikaian dalam umat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Beberapa ayat Al-Quran menunjukkan bahwa manusia adalah penyebab utama konflik dan juga menyelesaikan konflik antar manusia. Al-Quran juga memuat banyak prinsip resolusi konflik, yang memungkinkan manusia untuk mengeksplorasi dan mengembangkan strategi resolusi konflik dan menyelesaikan konflik melalui akal dan bimbingan Al-Quran.⁶

Mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh kalangan akademisi dan praktisi. Para ilmuwan secara jelas berusaha keras untuk mengungkapkan akan arti mediasi dalam berbagai karya ilmiah melalui berbagai riset dan studi akademik. Mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa sudah banyak diterapkan oleh para praktisi. Akan tetapi, makna mediasi sendiri tidak mudah

⁵ Haeratus and Fatahullah, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (2022): 29–59.

⁶ Nur Ifitah Isnantiana, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional* (2019): 32–45.

didefinisikan secara lengkap atau menyeluruh, karena cakupannya cukup universal. Mediasi seluruhnya tidak memberikan suatu gambaran yang dapat dijelaskan secara terperinci dan dari proses pengambilan keputusan lainnya dibedakan.⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam mengartikan kata mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mediasi yaitu adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa melalui keikutsertaan pihak ketiga yang mana pihak ketiga ini guna menjadi pihak sebagai penasehat atau penengah perselisihan antara para pihak yang bersengketa, dan penasehat dalam mediasi disebut sebagai mediator. Mediator tidak ada kewenangan dalam mengambil keputusan mediasi, dan seorang mediator juga tidak boleh membela salah satu pihak yang bersengketa, karena tugas mediator hanya menyelesaikan perselisihan antara kedua pihak guna bisa mendapatkan hasil perdamaian dari kedua pihak tersebut. Akan tetapi jika mediasi tidak berhasil atau gagal, mediator wajib melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa mediasi telah gagal dan Hakim akan tetap melanjutkan persidangan sebagaimana yang telah ditentukan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan arti mediasi itu adalah Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik perselisihan antara kedua pihak dan melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator, yang tidak dapat berwenang dalam mengambil keputusan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian atau solusi perkara yang diterima oleh kedua pihak yang bersengketa. Mediator hanya untuk mendamaikan para pihak yang berpekar agar mendapat solusi atau jalan keluar dari perselisihan tersebut, dan seorang mediator tidak boleh membela atau berada disalah satu pihak

⁷ Abbas, *Mediasi Dalam Persepektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, 1.

⁸ KBBI Daring, dikutip dari <https://kbbi.web.id/mediasi>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023

yang berperkara, karena mediator harus bersikap netral dalam menghadapi perselisihan antara para pihak.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan yang dimaksud mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak yang netral yang dapat membantu Para Pihak dalam menjalankan proses perundingan perdamaian guna bisa mendapatkan berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁹

Mediator saat ini memiliki peran yang signifikan dan Peradilan Agama wajib menyediakan mediator untuk semua perkara gugatan yang masuk, tidak terkecuali untuk sengketa ekonomi syariah.¹⁰

Munculnya mediasi secara resmi pada dasarnya dilatarbelakangi karena adanya realita sosial yang mana pengadilan sebagai tempat satu-satunya lembaga penyelesaian perkara ini dipandang masih belum mampu untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.¹¹

Peradilan Agama dalam pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat. Peradilan Agama merupakan salah satu seperangkat aturan Hukum Islam yang mana menjadi satu kesatuan dengan politik Hukum Islam Di Indonesia jauh sejak masa kerajaan Islam.¹²

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah membawa perubahan besar bagi kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama pada masa Reformasi sejak lahirnya Undang-Undang ini. Perubahan ini menambahkan kewenangan absolut Peradilan Agama, yang mana tertuang pada pasal 49

⁹ Nita Triana, "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol, 15, No. 2 (2019): 240.

¹⁰ Perdana Nur Ambar Setyawan, "Signifikansi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul", *Tesis*, (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020): 4.

¹¹ Reza Fakhlefi, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan", *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019): 4.

¹² Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia, Dinamika Pembentukan Hukum* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 1.

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah".¹³

Mengingat Pengadilan Agama adalah lembaga yang kini sudah memfasilitasi mediasi, penulis sadar akan alasan dan kecenderungan terhadap tempat yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu sebelum terjun lapangan, penulis melakukan riset terhadap beberapa Pengadilan Agama di beberapa daerah yang sejauh ini telah menerima perkara ekonomi syariah dan efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, yaitu Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan.

No.	Tempat	Jumlah Perkara Ekonomi Syariah	Status Mediasi
1	Pengadilan Agama Cirebon	12 perkara	Tidak ada yang berhasil
2	Pengadilan Agama Sumber	15 perkara	Hanya ada 1 yang berhasil
3	Pengadilan Agama Majalengka	1 perkara	Tidak ada yang berhasil
4	Pengadilan Agama Kuningan	4 perkara	Tidak ada yang berhasil

Berdasarkan tabel diatas Pengadilan Agama Indramayu sampai sekarang belum masuk perkara ekonomi syariah. Di atas dapat disimpulkan alasan kenapa penulis lebih cenderung memilih Pengadilan Agama Sumber menjadi tempat penelitian untuk menyusun skripsi dikarenakan sejauh ini perkara di Pengadilan Agama Sumber lebih banyak dari Pengadilan Agama yang lainnya dan hal tersebut dapat memudahkan penulis dalam menyusun skripsi.

¹³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menarik untuk membahas mengenai permasalahan efektivitas dan peran sebuah lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi yang tertuang dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 yang menjadi acuan hukumnya.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mendorong dan melakukan kajian serta penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul **"Efektivitas dan Peran Pengadilan Agama Sumber dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan"**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Peradilan dan Produk Hukum dengan topik kajian efektivitas dan peran Pengadilan Agama Sumber dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dan solusi proses mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sumber?
- b. Bagaimana efektivitas dan peran Pengadilan Agama Sumber dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah melalui mediasi berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan?

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Pengadilan Agama Sumber dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sumber serta efektivitas mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Sumber yang mana mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

3. Rumusan Masalah

- a. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dan solusi proses mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sumber?
- b. Bagaimana efektivitas dan peran Pengadilan Agama Sumber dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah melalui mediasi berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi pengambat dan solusi proses mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sumber.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan peran Pengadilan Agama Sumber dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah melalui mediasi berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan Efektivitas dan Peran Pengadilan Agama Sumber Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Bagi Pengadilan Agama Sumber

Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat bagaimana pentingnya mediasi yang dilakukan sebelum proses persidangan ditetapkan atau dilanjutkan sebagaimana yang telah ditentukan. Untuk Pengadilan Agama Sumber agar selalu memberikan pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat guna dapat menyebarluaskan bagaimana pentingnya sebuah perkara yang masuk sebelumnya harus dimediasikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan pertengkaran antara para pihak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian efektivitas dan peran Pengadilan Agama Sumber dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah

melalui mediasi berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Pertama, Zulkarnain Ahmad, S.H. Mahasiswa Program Studi (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2021, yang berjudul peranan mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama makassar kelas la.¹⁴ Penelitian tersebut membahas terkait peran mediator dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang mana sudah ada dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian ini dilakukan dengan adanya untuk mengkehendaki peningkatan dalam proses penyelesaian perkara utamanya dalam bermediasi. Agar proses mediasi berjalan semaksimal mungkin dan para pihak merasa puas serta tidak ada pihak yang dirugikan. Diharapkan dapat berdamai pada peningkatan terhadap keberhasilan mediator dalam memediasi pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas peran. Penulis penelitian ini membahas bagaimana peranan mediator dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang mana penulis penelitian ini membahas mengenai mengkehendaki peningkatan dalam upaya proses menyelesaikan perkara melalui jalur bermediasi. Adapun yang menjadi kendala tidak berhasilnya suatu mediasi disebabkan karena hal lain yaitu dari pihak yang bersengketa yang tidak ingin untuk berdamai melalui jalur mediasi dan kembali lagi bahwa tugas mediator hanya sebagai penengah yang bersifat netral untuk mengatur kelancaran proses mediasi juga dapat memberikan saran. Disamping itu perbedaan penulisan ini dengan

¹⁴ Zulkarnain Ahmad, "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A", *Skripsi*, (UIN Makassar, 2021).

penelitian tersebut adalah peran mediator dan di Pengadilan Agama Makassar, sedangkan penulis menggunakan efektivitas dan peran Pengadilan Agama Sumber dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi.

Kedua, Febby Amelia Olearosa, S.H. Mahasiswi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2022, yang berjudul implementasi mediasi terhadap perkara perceraian di pengadilan agama bangkinang pada masa pandemi covid-19 berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016.¹⁵ Penelitian tersebut membahas terkait implementasi mediasi terhadap perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkinang pada masa pandemi Covid-19 yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang masih kurang efektif untuk mengurangi angka perceraian dikarenakan masih banyaknya yang mengalami kegagalan dalam bermediasi dan adanya kendala lain yang mana keinginan kuat para pihak untuk bercerai, dan tidak adanya iktikad baik dari tergugat maupun termohon untuk berdamai. Dan masih ada hakim mediator yang belum memiliki sertifikat sebagai mediator yang mana tentu saja dibandingkan dengan mediator yang sudah memiliki sertifikat kemampuannya pasti masih dibawah pengetahuannya karena untuk mendapat sertifikat mediator tersebut banyak ilmu yang diperoleh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Disamping itu perbedaan dari penelitian penulis dengan penulis adalah dari perkara yang diambil yaitu perkara perceraian yang terjadi dimasa pandemi Covid-19 dan bagaimana implementasi mediasi terhadap perkara tersebut di Pengadilan Agama Bangkinang, sedangkan penulis membahas efektivitas dan peran Pengadilan Agama Sumber dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi.

¹⁵ Febby Amelia Olearosa, "Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Ketiga, Layinah Nur Azizah, S.H. Mahasiswi Progam Studi (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang pada tahun 2020, yang berjudul proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama temanggung.¹⁶ Penelitian tersebut membahas proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Temanggung, tahap mediasi dimulai dari pra mediasi dan proses mediasi itu sendiri. Mediator Hakim Pengadilan Agama Temanggung sendiri selalu berupaya menawarkan perdamaian kepada para pihak dengan beberapa alternatif penyelesaian perkara yang mana tidak memberatkan kedua pihak yang berperkara. Akan tetapi proses mediasi di Pengadilan Agama Temanggung masih tergolong kurang efektif karena beberapa hambatan seperti mediator masih dari Hakim perkara dan para pihaknya masih belum banyak mengetahui mengenai mediasi, dan masih perlu ditingkatkan lagi, sehingga di Pengadilan Agama Temanggung ini masih belum ada sengketa ekonomi syariah yang dapat diselesaikan menggunakan alternatif mediasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mediasi untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Disamping itu perbedaan dari pembahasan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai efektivitas dan peran Pengadilan Agama Sumber dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi.

Keempat, Reza Fakhlefi, S.H. Mahasiswa Program Studi (S1) Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019, yang berjudul pelaksanaan mediasi dalam perkara ekonomi syariah di pengadilan agama jakarta selatan (studi terhadap perma no.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di peradilan).¹⁷ Penelitian tersebut membahas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai sengketa ekonomi syariah secara umum tidak jauh berbeda dengan upaya mediasi yang dilakukan pada perkara lainnya. Adapun hambatan yang terjadi berasal dari

¹⁶ Layinah Nur Azizah, "Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Temanggung", *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

¹⁷ Reza Fakhlefi, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatollah Jakarta, 2019).

para pihak yang berperkara karena pola pikir para pihak, karakteristik para pihak, wawasan yang minim mengenai mediasi bagi para pihak, dan ketidakharian para pihak itu sendiri yang menjadi hambatan pelaksanaan mediasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mediasi untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Disamping itu perbedaan dari pembahasan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai efektivitas dan peran Pengadilan Agama Sumber dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Nita Triana dalam jurnal artikel yang berjudul "urgensitas mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama purbalingga".¹⁸ Didalamnya memaparkan mengenai di Pengadilan Agama Purbalingga mediator memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi di bidang ekonomi syariah. Mediator di Pengadilan Agama Purbalingga memiliki keterampilan dan taktik. Keterampilan yang paling dibutuhkan adalah keterampilan berunding/negosiasi dengan tetap mempertahankan perdamaian, sedangkan taktik yang paling dibutuhkan adalah taktik yang bersifat informatif dan mendesak para pihak untuk mengadakan pertemuan, dan melakukan tawar menawar. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama meneliti penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Akan tetapi ada perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu dari segi tempat dan urgensitas mediator. Dalam jurnal artikel dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga sedangkan penulis di Pengadilan Agama Sumber dengan efektivitas dan peran.

Keenam, Rivalni Thamrin, Abdul Mujib dalam penelitiannya yang dipaparkan dalam jurnal artikel berjudul "implementasi mediasi pada

¹⁸ Nita Triana, "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga", *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 15, No.2 (2019).

sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama yogyakarta".¹⁹ Didalamnya memaparkan penyelesaian permasalahan ekonomi syariah dengan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta secara umum dapat dibandingkan dengan usaha mediasi yang dilaksanakan pada kasus-kasus lain, contohnya kasus perceraian atau sengketa waris, Adapun saran terkait penelitian ini dengan melihat hasil data sebagian besar perkara ekonomi syariah yang dimediasi tidak berhasil serta para pihak hanya memikirkan mediasi, yaitu-prosedur yang perlu dilalui, tanpa memahami tujuan dilakukannya proses mediasi. Sehingga perlu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait mediasi dan meningkatkan kualitas melalui pelatihan ataupun workshop bagi hakim mediator ketika melaksanakan perkara ekonomi syariah dengan mediasi khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penulis, yakni sama-sama mengambil sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Akan tetapi ada sedikit perbedaan pada penelitian tersebut dengan penulis yaitu dari segi tempat dan implementasi. Dalam jurnal artikel dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta sedangkan penulis melakukannya di Pengadilan Agama sumber dengan efektivitas dan peran.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²⁰ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang

¹⁹ Rivalni Thamrin, Abdul Mujib, "Implementasi Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta". *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol.8, No.1 (Maret-2023).

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2020), 60.

dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Mediasi berasal dari bahasa Inggris yaitu '*mediation*' atau disebut penengahan, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang mana melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau pendamai. Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti ditengah. Hal ini menunjukkan pada peran pihak ketiga yang ditunjuk sebagai mediator, hal ini mediator harus memiliki sikap yang netral dan tidak memihak ke salah satu pihak yang bersengketa.


Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keefektifan, yang mana dapat diartikan sebagai untuk memantau jalannya suatu pekerjaan. Efektivitas juga memiliki pengertian seperti keadaan berpengaruh, kemanjuran mulai berlaku. Kata dasar dari efektivitas adalah efektif.

Beberapa ahli mengatakan peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang dapat masyarakat berikan kepadanya..

PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, menimbangkan bahwasanya mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk dapat memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Prosedur mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata untuk lebih memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan peran Pengadilan Agama Sumber dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah melalui mediasi serta bagaimana analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian secara umum dapat diartikan sebagai proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Menurut Alfandi metodologi adalah yang berisikan tentang metode-metode ilmiah, langkahnya, jenis-jenisnya sampai pada batas-batas dari metode ilmiah tersebut. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan berdasarkan bukti dan fakta dengan tata kerja ilmiah tertentu yang kritis dan terkendali.

Dalam metode penelitian ini ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, mulai dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknis pengumpulan data, dan teknis analisis data. Berikut adalah penjelasan mengenai poin-poin tersebut :

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru. Metode ini juga disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitiannya bersifat seni kurang terpola, dan juga disebut metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.²¹ Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian narualistik karena penelitiannya dilakukan pada saat kondisi alamiah, juga disebut metode etnografi karena pada awalnya metode ini digunakan lebih banyak untuk meneliti dibidang antropologi budaya, dan disebut juga metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, penelitian ini ialah sebagian dari jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji cara kerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis empiris dapat dikonsepsikan sebagai kajian perilaku nyata. Setiap orang dalam kehidupannya mengalami berbagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis. Dengan demikian, penelitian yuridis empiris juga disebut penelitian hukum sosiologis.²²

Pada dasarnya penelitian yuridis empiris, adalah penelitian hukum yang dalam penerapan hukum dikenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 8.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 80.

atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan peneraaparan atau berlakunya hukum ini perlu kita analisis dengan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang sifatnya interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.²³ Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode dalam pembuatan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat ataupun hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan peran Pengadilan Agama Sumber dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita ditempat tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Sumber di Jl. Sunan Drajat No.1A, Sumber, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena Pengadilan Agama Sumber sudah menangani kasus sengketa ekonomi syariah dan mediasi yang dilakukannya.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Sumber di Jl. Sunan Drajat No.1A, Sumber, Kec.

²³ Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey dan atau observasi.²⁴ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara bersama Drs. Syarif Hidayat, M.H selaku hakim Pengadilan Agama Sumber, wawancara tersebut membahas efektivitas dan peran Pengadilan Agama Sumber dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²⁵ Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah efektivitas dan peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016.

²⁴ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis-Paragidma Kuantitati* (Jakarta: Grasindo, 2005), 168.

²⁵ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Prenada Media, 2015), 55.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Dalam hal ini penulis langsung mendatangi Pengadilan Agama Sumber di Jl. Sunan Drajat No.1A, Sumber, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya.²⁶ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan di Pengadilan Agama Sumber terutama mediator.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alur kegiatan diantaranya sebagai berikut:²⁷

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 195.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 323.

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul "Efektivitas Dan Peran Pengadilan agama Sumber Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan", pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu, kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, *literature*, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori Pemberdayaan Masyarakat yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

Bab III Tinjauan Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Sumber, yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi Pengadilan Agama Sumber dalam efektivitas dan peran dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Bab IV Hasil Analisis Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai efektivitas dan peran Pengadilan Agama Sumber dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

Bab V Penutup

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.